



PUTUSAN

Nomor 2587/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/12 April 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Mei 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2587/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 April 2001, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXX tertanggal 05 April 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 26 Oktober 2005;
 - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 25 September 2005;
 - c. ANAK III, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Februari 2007
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dimana Penggugat mengetahui dari teman-teman Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat berselingkuh, dan Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat untuk secepatnya mengurus perceraian karna Tergugat ingin menikah lagi;
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir di mana dalam satu hari Tergugat hanya memberikan uang sebesar lima puluh ribu dan terkadang tidak memberikan nafkah lahir;
 - c. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar seperti (elu, monyet) bahkan Tergugat melakukan tindak kekerasan KDRT seperti (memukul, melempar tabung gas sampai berdarah, menginjak, menggapar)
5. Bahwa pada Juli 2013 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 2587/Pdt.G/2019/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Penggugat tidak jelas sehingga Penggugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Penggugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim berpendapat alamat Penggugat harus dinyatakan tidak

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2019/PA.Cbn